



Nomor : W.13-PP.04.02-673 18 September 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Sukoharjo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. B/100.3/373/2025 tanggal 21 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Bupati;
2. B/100.3/382/2025 tanggal 27 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. B/100.3/409/2025 tanggal 11 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
4. B/100.3/414/2025 tanggal 12 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati.

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah Bagi Takmir Masjid;
2. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan;
4. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
5. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.